



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telepon (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398

Faksimile (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408

Laman [www.unsyiah.ac.id](http://www.unsyiah.ac.id), Surel [info@unsyiah.ac.id](mailto:info@unsyiah.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
NOMOR 70/UN11/KPT/2022

TENTANG

PENUNJUKAN TIM UNIT SATUAN JAMINAN MUTU FAKULTAS (SJMF)  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Membaca : Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Nomor 0130/UN11.1.7/TD.01/2022 tanggal 6 Januari 2022 tentang usul surat keputusan Rektor.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Tim Unit Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJMF) Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala perlu ditunjuk tim yang bertugas untuk itu;  
b. bahwa untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;  
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Syiah Kuala sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Syiah Kuala;  
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala;  
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.05/2018 tentang Penetapan Universitas Syiah Kuala pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 94/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA TENTANG PENUNJUKAN TIM UNIT SATUAN JAMINAN MUTU FAKULTAS (SJMF) FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA.
- KESATU : Menunjuk Saudara-Saudara yang namanya tercantum pada daftar lampiran Keputusan ini, sebagai Tim Unit Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJMF) Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
- KEDUA : Segala biaya yang diakibatkan dengan keluarnya keputusan ini dibebankan pada Dana PNBK Fakultas Kedokteran BLU Universitas Syiah Kuala Tahun 2022 yang sesuai dengan Peraturan Keuangan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dan apabila dalam penetapan ini kemudian terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 6 Januari 2022

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

ttd.

PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG., IPU., ASEAN.Eng  
NIP 196208081988031003



Catatan:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat (1) "Information Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
 NOMOR 70/UN11/KPT/2022, TANGGAL 6 JANUARI 2022  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN TIM UNIT SATUAN JAMINAN MUTU FAKULTAS (SJMF)  
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

No	Nama/NIP/NIPK	Pangkat/Gol	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Panitia	Rincian Tugas
1	Dr. Marty Mawarpury, M.Psi.,Psikolog 198203132008012008	Penata (Gol. III/c)	Lektor	Ketua SJMF	Ketua
2	dr. Rezanía Razali, M.Biomed 198204152008012014	Penata Muda Tk. I (Gol. III/b)	Lektor	Anggota SJMF	Sekretaris
3	dr. RM. Agung Pranata Kusuma Atmaja, M. Biomed 198611112012121001	Penata Muda Tk. I (Gol. III/b)	Asisten Ahli	Anggota SJMF	Divisi Pengembangan Mutu dan Audit
4	Mirza, S.Psi., M.Si 198107312008121001	Penata (Gol. III/c)	Koordinator Program Studi S-1 Psikologi	Anggota SJMF	Divisi Pengembangan Mutu dan Audit
5	dr. Mirnasari Amirsyah, Sp.BP-RE 197804192008122002	Penata Muda Tk. I (Gol. III/b)	Asisten Ahli	Anggota SJMF	Divisi Pengembangan Mutu dan Audit
6	Dr. Rina Suryani Oktari, S.Kep., M.Si. 198310122014042001	Penata (Gol. III/c)	Lektor	Anggota SJMF	Divisi Pembinaan Akreditasi
7	dr. Muhammad Yusuf, Sp.B 197708152006041002	Penata (Gol. III/c)	Lektor	Anggota SJMF	Divisi Pembinaan Akreditasi
8	dr. Hafni Andayani, M.Kes 198105212012122002	Penata Muda Tk. I (Gol. III/b)	Asisten Ahli	Anggota SJMF	Divisi Pembinaan Akreditasi
9	dr. Desi Salwani, Sp.PD 197612082006042002	Penata Tk. I (Gol. III/d)	Lektor	Anggota SJMF	Divisi Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran
10	dr. Maha Fitra ND, Sp.JP-FIHA 198905072020011001	-	Tenaga Pengajar	Anggota SJMF	Divisi Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran

Ditetapkan di Banda Aceh  
 pada tanggal 6 Januari 2022

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

ttd.

PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG., IPU., ASEAN.Eng  
 NIP 196208081988031003



Catatan:

- UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat (1) "Information Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.